

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

**Mal Pelayanan Publik Lt. 1,2 & 3**

Jl. Mulawarman No. 55 Kode Pos 77111



## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber daya Aparatur dan Isu Strategis.

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.


Kami menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tahun tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan LKIP ini .

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan, Februari 2025  
Kepala Dinas,



  
HERY PURWONO, S.STP  
NIP. 19791108 199810 1 003



## IKHTISAR EKSEKUTIF

### **“TERWUJUDNYA TARAkan SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI *SMART CITY*”.**

Tahun 2024 merupakan tahun Kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024. Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) visi, 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja tahun Ketiga RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar **103,41%**. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. **5.617.372.679,00,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah sebesar Rp. **5.249.275.714,00,-** atau **93,45%**.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (Dua) sasaran yang mencakup 11 (Sebelas) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **Capaian Kinerja Tahun 2024 mencapai 93,45% atau bermakna Sangat tinggi**, dengan uraian 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Sangat Tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 -2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2025,**

## DAFTAR ISI



<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Grafik .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aparat Pemerintah.....	4
D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	6
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Visi Kota Tarakan .....	10
B. Misi Kota Tarakan.....	10
C. Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	15
E. Perubahan Indikator Kinerja Utama.....	19
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja .....	26
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	29
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran .....	104
D. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja.....	105
E. Realisasi Anggaran .....	107
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Upaya Perbaikan.....	112
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

## Daftar Tabel



Tabel	1.1	Data Aparatur Sipil Negara Dan Non ASN .....	5
Tabel	2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	13
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023...	16
Tabel	2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	17
Tabel	2.4	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2024.....	20
Tabel	3.1	Nilai Predikat Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	26
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	27
Tabel	3.3	Predikat Capaian Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel	3.4	Kepemilikan KTP dan wajib KTP.....	30
Tabel	3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tahun 2020 - 2024.....	31
Tabel	3.6	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP .....	32
Tabel	3.7	Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas .....	37
Tabel	3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Tahun 2020-2024.....	38
Tabel	3.9	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Perekaman KTP .....	39
Tabel	3.10	Jumlah Kepemilikan KIA dan Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun.....	44
Tabel	3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA Tahun 2020-2024.....	45
Tabel	3.12	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Anak Yang Memiliki KIA.....	46
Tabel	3.13	Daftar Perjanjian Kerjasama (Mou) di RSUD/Bidan/Klinik.....	49
Tabel	3.14	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran.....	51
Tabel	3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020-2024.....	52
Tabel	3.16	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran.....	54
Tabel	3.17	Jumlah Akta Pencatatan Sipil dan Jumlah Penduduk.....	58
Tabel	3.18	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024.....	59
Tabel	3.19	Dukungan Anggaran dan Personel pada Indikator Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran.....	61
Tabel	3.20	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024.....	64
Tabel	3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan Tahun 2020-2024,.....	65

Tabel	3.22	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan Tahun 2020-2024.....	68
Tabel	3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Tahun 2020-2024.....	72
Tabel	3.24	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan PKS Tahun 2020-2024.....	76
Tabel	3.25	OPD yang telah menfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama.....	78
Tabel	3.26	Non OPD / Lembaga Penunjang telah melaksanakan PK	80
Tabel	3.27	Saran dan Masukan Responden.....	84
Tabel	3.28	Saran dan Masukan Responden PKS Tahun 2020-2024.....	93
Tabel	3.29	Perolehan Nilai/Predikat SAKIP Tahun 2021-2022.....	99
Tabel	3.30	Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.....	102
Tabel	3.31	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis.....	104
Tabel	3.32	Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	106
Tabel	3.33	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis.....	107
Tabel	3.34	Perbandingan Anggaran Tahun 2020 - 2024.....	110

### Daftar Grafik

Grafik	3.1	Pengukuran IKU Disdukcapil Tahun 2024.....	28
Grafik	3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase .Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara).....	31
Grafik	3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Tahun 2020-2024.....	38
Grafik	3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Menurut Provinsi dan Kab/Kota sekaltara tahun 2024.....	41
Grafik	3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA Tahun 2020 - 2024.....	45
Grafik	3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP Menurut Provinsi dan Kab/Kota sekaltara tahun 2024.....	47
Grafik	3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020 – 2024.....	53
Grafik	3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi dan Kab/Kota sekaltara tahun 2024.....	55
Grafik	3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024.....	59
Grafik	3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Menurut Provinsi dan Kab/Kota sekaltara Tahun 2024.....	77
Grafik	3.11	Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	84
Grafik	3.12	Klasifikasi Responen Berdasarkan Jenis Kelamin.....	88
Grafik	3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Klasifikasi IKM Tahun 2020 – 2024.....	89
Grafik	3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Klasifikasi IKM Tahun 2020 – 2024.....	89

Grafik	33151	Pasifitas Rasio Capaian Berklasifikasi Kinerja 2020 – 2024.....	89
Grafik	33161	Perilaku SKM Rasio Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	90
Grafik	33176	Perilaku SKM Rasio Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	90
Grafik	33181	Pendapatan SKM Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	92
Grafik	33191	Pendapatan Rasio Capaian Kinerja IKM Tahun 2020 – 2024.....	99

## Daftar Gambar

Gambar	1.1	Struktur Organisasi.....	3
Gambar	3.1	Dokumentasi Pelayanan KTP el di MPP.....	35
Gambar	3.2	Dokumentasi Perekaman KTP el di sekolah.....	37
Gambar	3.3	Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman.....	40
Gambar	3.4	Proses Layanan 3 In 1 di RS, Klinik, Bidan .....	49
Gambar	3.5	Dokumentasi Pelayanan Akta Kelahiran.....	56
Gambar	3.6	Sosialisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	62
Gambar	3.7	Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.....	86
Gambar	3.8	Jenis layanan Disdukcapil.....	86
Gambar	3.9	Dokumentasi Penyusunan Kuesioner SKM.....	94
Gambar	3.10	Dokumentasi Pelayanan IKD On The Street.....	97
Gambar	3.11	Dokumentasi Sertifikat Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik.....	103

## Daftar Lampiran

1.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	114
2.	Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2024.....	115
3.	Jumlah Kepemilikan KTP dan Wajib KTP Tahun 2024.....	116
4.	Jumlah Perekaman KTP Tahun 2024.....	117
5.	Jumlah Kepemilikan KIA Tahun 2024.....	118
6.	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2004.....	119
7.	Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	120
8.	Daftar Nama OPD Yang Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tahun 2024.....	121
9.	Kuesioner SKM Tahun 2024.....	124
10.	Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024.....	125
11.	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024.....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari SAKIP adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan 2019-2024; (2) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2024, dan (3) Perjanjian Kinerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2024 yang memuat Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

### **1. Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu :**

Membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### **2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu :**

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :



1. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**Gambar 1.1.**

**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**



*Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mei 2024*



### **C. Aparat Pemerintah.**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengampu urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas.

Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memiliki Sumber Daya Manusia dalam jumlah dan kapasitas terbatas.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**PER DESEMBER 2024**

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN/NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
					SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1	Sekretariat	8	1	7	-	-	-	-	8	-	-
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	9	5	4	-	6	-	-	2	1	-
3	Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	5	3	2	-	-	1	-	3	1	-
4	Non ASN	13	7	6	-	3	-	-	10	-	-
5	Kelompok Jabatan Fungsional	6	1	5	-	-	-	-	6	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

*Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024*



#### **D. ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, yaitu permasalahan pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Pada tataran kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya perangkat keras dan lunak seperti komputer dan PC.
2. Proses pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lambat Karena berbagai faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga perangkat pendukung yang melampaui jangka usia ekonomis atau kadaluarsa..
3. Jaringan *VPN-IP ( Virtual Private Network-Internet Protocol)* yang lambat atau sering putus sambung antara server lokal dan pusat.
4. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara Kuantitas maupun Kualitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.
6. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Administrasi Kependudukan.
7. Masih adanya penduduk yang memiliki KTP elektronik Nomenklatur Kalimantan timur.



Pada tingkat implementasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Jemput Bola dan Pelayanan *Online* Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Belum Maksimalnya dukungan anggaran pada Program Pencatatan Sipil.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Regulasi terkait pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kualitas.
3. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan administrasi kependudukan.
4. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi.
5. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau sering putus sambung antara server local dan pusat.
6. Kurang refrenstatifnya ruangan pelayanan administrasi kependudukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali kota dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, faktor internal yang mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan antara lain :



1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kualitas dan kuantitas.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan administrasi kependudukan.
3. Belum tersedianya mekanisme atau pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui teknologi
4. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau sering putus sambung antara server lokal dan pusat.
5. Kurang refrenstatifnya ruangan pelayanan administrasi kependudukan.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Lemahnya penegakan hukum.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
3. Masih adanya kesan seolah pembuatan Akta Kelahiran mahal, prosedur birokrasi berbelit-belit, sehingga proses pengurusan cenderung melibatkan jasa pihak ketiga.
4. Masih ada penduduk yang memiliki e-KTP Nomenklatur Kalimantan Timur.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.
3. Kurang refresentatif nya ruangan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- 4.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali kota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Antar OPD dan *stakeholder*.Selanjutnya, Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**A. Visi Kota Tarakan Tahun 2019-2024.**

***"TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA  
MELALUI SMART CITY"***

**B. Misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024.**

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang terampil, Mandiri, Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, dan Efisien Yang berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat;
3. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil, dan Transparan;
4. Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, dan Pertanian Dalam Arti Luas;
5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif, dan Inovatif Berbasiskan Ilmu Pengetahuan;
6. Meningkatkan Pembangunan Akhlak Dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



Untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kota Tarakan khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat pada Misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat .

### **C. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan terdapat pada tujuan dari misi ke dua yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan serta terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yaitu **Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Tujuan yaitu Predikat pelayanan Publik.**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah merumuskan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator sasaran :
  - a. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara);
  - b. Persentase Perekaman e KTP;
  - c. Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak ( KIA);
  - d. Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran;
  - e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil;



- f. Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan;
  - g. Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan;
  - h. Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan;
  - i. Persentase OPD yang Telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama;
  - j. IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat).
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator sasaran :
- a. Nilai / Predikat SAKIP.



**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2019-2024**

**Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
<b>Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat</b>													
<b>1. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.</b>													
1	Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Pelayanan Publik	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	%	75	80	85	90	95	100
					2	Persentase Perekaman e KTP	%	96,29	96,29	98,21	100	100	100
					3	Persentase anak yang memiliki KIA	%	35	35	63,91	76,69	92,02	100
					4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	%	87,03	87,03	95	97	98	99
					5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	%	70	100	100	100	100	100
					6	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan	%	63,58	63,58	100	100	100	100
					7	Persentase Akta Perceraian Yang di Terbitkan	%	40,13	40,13	100	100	100	100



**Visi : Terwujudnya Tatarstan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
----	--------	------------------	----	---------	----	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro rakyat**

**2. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas.**

1	Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Pelayanan Publik	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	%	98,04	98,04	100	100	100	100
					9	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	80	80	80	80	80	80
					10	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Predikat	78,95	78,95	79,97	84,75	85,00	85,25
					11	Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/Predikat	65	65	70	73	76	78
			2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									



#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja ini maka dapat mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Tarakan sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sebagai penerima amanah, agar kualitas kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil digambarkan pada **tabel 2.2** di bawah ini :



**Tabel 2.2**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	99%
		2	Persentase Perekaman e KTP	99%
		3	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	53%
		4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	96%
		5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	68%
		6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100%
		7	Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	100%
		8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100%
		9	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%
		10	IKM (indeks Kepuasan Masyarakat)	87/B
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	Nilai / Predikat SAKIP	79/BB

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024*

Untuk mencapai 2 (Dua) Sasaran Strategis yang terdiri atas 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Sasaran di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 5 (Lima) program kerja, 14 (Empat belas) kegiatan dan 25 (Dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 5.617.372.679,-**

Adapun program kerja tersebut tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TARAKAN**  
**TAHUN 2024**

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET 2024		BAGIAN
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	100 %	5.343.774.919	Sekretariat
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	4.238.340.388	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	4.185.764.388	Sekretariat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.576.000	Sekretariat
1.3	Administrasi Umum perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	5 Layanan	595.191.070	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.993.320	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	388.771.060	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	99.999.890	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.999.840	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	74.426.960	Sekretariat
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	3 Jenis	341.772.498	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	341.772.498	Sekretariat
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	3 Layanan	86.051.913	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.300.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.235.000	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.516.913	Sekretariat
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	10 Unit	82.419.050	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	6.000.000	Sekretariat

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	47.979.050	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	28.440.000	Sekretariat
2	Pendaftaran penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	99%	153.091.120	Bidang PAK
		Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA	53%		
2.1	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Pelayanan	62.335.920	Bidang PAK
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	62.335.920	Bidang PAK
2.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	9.975.000	Bidang PAK
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el, Formulir, dan bukuu terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	11 Dokumen	9.975.000	Bidang PAK
2.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3 Kegiatan	80.780.200	Bidang PAK
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	59.780.200	Bidang PAK
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat di pertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	1 Dokumen	21.000.000	Bidang PAK
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100%	21.208.440	Bidang PAK
3.1	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	21.208.440	Bidang PAK
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	21.208.440	Bidang PAK
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	100%	93.408.440	Bidang PIAK
	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian database Kependudukan yang disajikan	1 Laporan	10.600.000	Bidang PIAK
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	10.600.000	Bidang PIAK
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	14.999.660	Bidang PIAK
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	14.999.660	Bidang PIAK
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Kegiatan	37.678.780	Bidang PIAK

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	30.398.780	Bidang PIAK
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	7.280.000	Bidang PIAK
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Permbinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan</b>	<b>1 Pembinaan</b>	<b>30.130.000</b>	<b>Bidang PIAK</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	30.130.000	Bidang PIAK
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	100%	5.889.760	Bidang PIAK
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	1 Laporan	5.889.760	Bidang PIAK
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang di susun	1 Dokumen	5.889.760	Bidang PIAK
<b>Total Anggaran :</b>			<b>Rp. 5.617.372.679,-</b>		

**Sumber : DPAP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.**

## E. Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, terdapat 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan disajikan dalam **19able 2.4** berikut :



**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2019-2024**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan**

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1.	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	<p>KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .</p> <p>Referensi : Permendagri No.40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)}}{\sum \text{penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Aplikasi SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
	2.	Persentase Perekaman e KTP	<p>Perekaman e KTP adalah Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk jari tangan kanan penduduk yang bersangkutan.</p> <p>Referensi : Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP}}{\sum \text{penduduk 17 Tahun Keatas}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Aplikasi SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	3.	Persentase Anak Yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	<p>Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.</p> <p>Referensi : Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Anak Usia 0-17 Kurang 1 Hari yang memiliki KIA}}{\sum \text{Anak Usia 0 -17 Tahun}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK
	4.	Persentase anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran.	<p>Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran adalah seluruh jumlah anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan anak jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta Kelahiran adalah jumlah dari seluruh anak usia 0-18 tahun per tanggal 01 Januari tahun berjalan dan anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 01 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak.</p> <p>Referensi : Perpres No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun Yang memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	5.	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	<p>Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak.</p> <p>Referensi : Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>Formulasi :  <math display="block">\frac{\sum \text{Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%</math> </p>	Bidang PIAC (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK
	6.	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	<p>Pencatatan Perkawinan bagi Penduduk WNI dan pencatatan Perkawinan WNI dengan Orang Asing dengan memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..</p> <p>Formulasi :  <math display="block">\frac{\sum \text{Akta Perkawinan Yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perkawinan Yang dilaporkan}} \times 100\%</math> </p>	Bidang PIAC (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	7.	Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	<p>Pencatatan Perceraian bagi Penduduk WNI dan pencatatan Perceraian WNI dengan Orang Asing dengan memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil Mencabut dan Membuat Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..</p> <p>Formulasi :  <math display="block">\frac{\sum \text{Akta Perceraian Yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perceraian Yang dilaporkan}} \times 100\%</math> </p>	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK
	8.	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	<p>Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI dengan memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat dalam Register Akta Kematian dan Menerbitkan Kutipan Akta Kematian..</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil..</p> <p>Formulasi :  <math display="block">\frac{\sum \text{Akta Kematian Yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Kematian Yang dilaporkan}} \times 100\%</math> </p>	Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	Data Konsolidasi Bersih (DKB) SIAK

SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	9.	Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	<p>Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan Data Kependudukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan juga bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data Kependudukan yang tersedia dengan data di lapangan sehingga terwujud Data Kependudukan yang bersesuaian, valid dan akurat.</p> <p>Referensi : Permendagri Nomor :102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.</p> <p>Formulasi :  <math display="block">\frac{\sum \text{OPD Yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama}}{\sum \text{OPD}}</math> </p>	<p>Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)</p> <p>x 100%</p>	Perjanjian Kerjasama (PKS)
	10.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka.</p> <p>Referensi : Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Formulasi :  <math display="block">\text{Nilai Kepuasan Masyarakat (Jumlah NRR Tertimbang x 25)}</math> <math display="block">\text{NRR} = \frac{\sum \text{Nilai Perunsur}}{\sum \text{Kuisisioner Terisi}}</math> </p>	<p>Bidang PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)</p>	Laporan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	Nilai / Predikat SAKIP	Nilai / Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Dokumen IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi 25able25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selaku pengemban 25able25 masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Wali kota Tarakan.

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, dan menjelaskan program yang mendukung persasaran, realisasi anggaran per sasaran, 26able26-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/26able26tor kinerja.

#### A. CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja Instansi Pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja seperti pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Nilai Peringkat Kinerja**

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq < 90$	Tinggi
3	$66 \leq < 75$	Sedang
4	$51 \leq < 65$	Rendah
5	$0 \leq < 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2021

Perbandingan target dan realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja seluruh sasaran disajikan dalam **Table 3.2** berikut:



**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
62,1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	99%	99,34%	100
		Persentase Perekaman e KTP	99%	99,34%	100
		Persentase anak yang memiliki KIA	53%	60,88%	115
		Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	96 %	94,06%	98
		Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	68%	79,50%	117
		Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100%	100%	100
		Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	100%	100%	100
		Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100%	100%	100
		Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87/B	90,63	104
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai/Predikat SAKIP	79/BB	81,25/A*	103
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>103,41%</b>

\*) 81,25 adalah Nilai SAKIP Tahun 2023 Karena SAKIP Disdukcapil Tahun 2024 belum dievaluasi.

**Sumber : Data Diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.**

Pencapaian kinerja 2 (Dua) sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut pada **tabel 3.3** dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	11
2	76 s/d <90	Tinggi	0
3	66 s/d <75	Sedang	0
4	51 s/d <65	Rendah	0
5	0 s/d <50	Sangat Rendah	0
Total Indikator			11


**Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017**



Berikut adalah pengukuran IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disajikan dalam **grafik 3.1** berikut :

**Grafik 3.1**

**Pengukuran IKU Disdukcapil Tahun 2024**



**Sumber : Data diolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Melihat pada **grafik 3.1** tentang pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7, IKU 8, IKU 9 dan IKU 10 dengan capaian kinerja tertinggi di IKU 5 sebesar 117%, Jika dilakukan perhitungan capaian rata rata indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebesar 102,7% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).



## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

### INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 :

***Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan***

#### Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.



**Tabel 3.4**  
**Kepemilikan KTP dan Wajib KTP**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	30.446	28.631	59.077	30.446	28.631	59.077	30.208	28.452	58.660
2.	Tarakan Tengah	25.920	23.982	49.902	25.920	23.981	49.901	25.768	23.836	49.604
3.	Tarakan Timur	21.653	20.244	41.897	21.653	20.243	41.896	21.479	20.116	41.595
4.	Tarakan Utara	13.130	11.816	24.946	13.130	11.816	24.946	13.046	11.754	24.800
<b>Jumlah</b>		<b>91.149</b>	<b>84.673</b>	<b>175.822</b>	<b>91.149</b>	<b>84.671</b>	<b>175.820</b>	<b>90.501</b>	<b>84.158</b>	<b>174.659</b>

**Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.**

**Tabel 3.4** diatas menunjukan bahwa pada tahun 2024 Jumlah Penduduk Kota Tarakan Yang memiliki KTP Tarakan adalah sebanyak 174.659 Jiwa dari wajib KTP sebanyak 175.822 jiwa dan kedepannya akan menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan Kepemilikan KTP Tarakan.

Untuk menghitung Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara) di tahun 2024 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk yang memilki KTP Tarakan (Kaltara)}}{\sum \text{Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$$

$$\frac{(174.659)}{(175.822)} \times 100\% = 99,34\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara) pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :




**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki**  
**KTP Tarakan (Kaltara) Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan	%	96	92	98	98,14	99	99,34	100	100	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil.

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki**  
**KTP Tarakan (Kaltara) Tahun 2020 sd Tahun 2024**



Berdasarkan **Grafik 3.2** pada tahun 2024 realisasi Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan mencapai 99,34% dengan capaian kerjanya sebesar 100% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 98,14% dengan capaian kinerja sebesar 103% maka ada peningkatan realisasi sebesar 1,2% akan tetapi mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 3%.karena pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan (Perubahan Program,kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam



proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

**Tabel 3.6**  
**Dukungan Anggaran dan Personil pada Indikator Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara)**

Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.771.060	388.269.500	5 Org	4 Org
	2. Program Pendaftaran Penduduk	62.335.920	61.080.000		

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh 2 (Dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor senilai Rp. 388.771.060. dengan realisasi senilai Rp. 388.629.500,- dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan belanja alat atau bahan cetak yaitu tinta *Colour Ribbon evolis* dan *Cleaning Kit* untuk pencetakan KTP el dan pembersih printer dan Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk senilai Rp.62.335.920 dengan realisasi senilai Rp.61.080.000 dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan Komputer PC, dan Printer.



Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara) adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari 5 ( Lima) orang ASN dan 4 ( Empat) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara) antara lain

1. Ketersediaan blanko KTP elektronik masih terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.
2. Terbatasnya alat perekaman biometrik untuk pelayanan perekaman di luar (Jemput bola).
3. Jaringan VPN – IP (*Virtual Private Network Protocol*) yang lambat atau putus sambung antara server lokal dan pusat.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi ke Kantor Direktorat Jenderal Adminduk atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
2. Melakukan Peminjaman blanko KTP elektronik Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota lain.
3. Melakukan Perekaman Biometrik dengan menggunakan peralatan yang ada di kantor.
4. Melakukan koordinasi ke pusat terkait dengan jaringan yang putus sambung.



Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan tahun 2024 adalah :

1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan kepemilikan KTP bagi Penduduk Kota Tarakan dan Penduduk yang memiliki KTP luar daerah.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam
3. memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana;
4. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
5. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
6. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.
7. Adanya inovasi Pelayanan yaitu SIKEPO (Sistem Kependudukan Online) dengan menggunakan Aplikasi *WhatsApp*.

## Dokumentasi Pelayanan



Pelayanan KTP di Mall Pelayanan Publik

Pelayanan Perekaman KTP di MPP

Gambar 3.1 Pelayanan KTP di MPP  
Sumber : Dokumentasi Disdukcapil

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 :

*Persentase Perekaman e KTP*

### Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk yang telah berusia 17 Tahun ke atas sudah atau telah menikah direkam oleh seperangkat alat perekam yang terdiri dari kamera, Personal Komputer yang spesifikasi aplikasinya telah disesuaikan, *Finger Print*, Tanda Tangan *Digital* (*Digital Signature*), dan alat perekam Iris Mata (*Iris Kills*).

Data Penduduk yang direkam adalah berupa biodata, foto wajah, tanda tangan, iris mata dan 10 (Sepuluh) sidik jari tangan kiri dan kanan. Setelah semua data penduduk selesai di rekam, maka semua input data penduduk tersebut diproses dan diidentifikasi



ketunggalannya menjadi data biometrik dengan menggunakan Sistem Identifikasi Biometrik.

Data Biometrik adalah data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah. Dengan selesainya penginputan dan proses identifikasi data penduduk, maka output yang dihasilkan tersimpan dalam chip, yang berguna untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan. *Chip* tertanam dalam KTP el yang berfungsi sebagai kartu pintar (*Smart Card*) berbasis *Mikroprosesor* dengan antar muka nirsentuh (*Contactless*) dan memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara *chip* dan *reader/Writer* (*Anti Cloning*), dan kerahasiaan data (*Enkripsi*) serta tanda tangan digital dan melalui mekanisme autentikasi maka data yang tersimpan di dalam *chip* baru dapat dibaca oleh *Card Reader*.

Dasar hukum Perekaman KTP el adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang menyebutkan bahwa :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan telunjuk jari tangan kanan penduduk yang bersangkutan.




6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan seizin Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Keatas**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	30.446	28.631	59.077	30.446	28.631	59.077	30.208	28.452	58.660
2.	Tarakan Tengah	25.920	23.982	49.902	25.920	23.981	49.901	25.768	23.836	49.604
3.	Tarakan Timur	21.653	20.244	41.897	21.653	20.243	41.896	21.479	20.116	41.595
4.	Tarakan Utara	13.130	11.816	24.946	13.130	11.816	24.946	13.046	11.754	24.800
<b>Jumlah</b>		<b>91.149</b>	<b>84.673</b>	<b>175.822</b>	<b>91.149</b>	<b>84.671</b>	<b>175.820</b>	<b>90.501</b>	<b>84.158</b>	<b>174.659</b>

**Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.**

**Tabel 3.7** diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas yang telah melakukan perekaman KTP el adalah sebanyak 175.820 Jiwa dan penduduk usia 17 tahun keatas sebanyak 175.822 jiwa sehingga masih terdapat 2 jiwa Penduduk Kota Tarakan wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP el.



**Gambar 3.2** Dokumentasi Pelayanan Perekaman KTP di Sekolah



Untuk menghitung Persentase Perekaman KTP el pada tahun 2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk Usia 17 Tahun Keatas yang memiliki KTP}}{\sum \text{Penduduk Usia 17 Tahun Keatas}} \times 100\%$$

$$\frac{(174.659)}{(175.822)} \times 100\% = 99,34\%$$


Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Perekaman KTP el pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Perekaman KTP el	%	96	92	98	98,14	99	99,34	100	100	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil.

**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**





Berdasarkan **Grafik 3.3** pada tahun 2024 realisasi Persentase Perekaman KTP mencapai 99,34% dengan capaian kinerjanya sebesar 100% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 98,14% dengan capaian kinerja sebesar 109% maka ada peningkatan realisasi sebesar 1,2% akan tetapi mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 1,09 %. karena pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator Persentase Perekaman KTP mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke lima dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

**Tabel 3.9**  
**Dukungan Anggaran dan Personil**  
**pada Indikator Persentase Perekaman KTP**

Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Perekaman KTP	1. Program Pendaftaran Penduduk	59.780.200	55.132.098	4 Org	4 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk senilai Rp.59.780.200,- dengan realisasi senilai Rp. 55.132.098, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan makan dan minum berupa snack untuk petugas yaitu kegiatan jemput bola perekaman biometrik ke sekolah, rumah sakit, dan ke rumah rumah warga atau **Jempol Peduli** (Jemput Bola Perekaman Disabilitas, ODGJ dan lanjut usia).




Gambar 3.3  
Dokumentasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP Bagi Lansia  
sakit dan Penyandang Disabilitas

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator “Persentase Perekaman KTP el adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 8 (Delapan) Orang yang terdiri dari 4 (Empat) orang ASN dan 4 (Empat) Orang Non ASN.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2024 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :



**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el**  
**Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2024**



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2024

Bila dilihat pada grafik 3.4 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP el di Kota Tarakan (99,34 persen) berada di urutan kedua dari 5 (lima) di Kalimantan Utara.

Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan penduduk yang melakukan perekaman antara lain :

1. Terbatasnya peralatan perekaman *Mobile Enrollment* atau Perangkat Perekaman (*enrollment*) Biodata dan Biometrik penduduk yang dapat digunakan dalam berbagai situasi yang dapat dipindahkan secara cepat, praktis dan aman.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.
4. Jaringan *VPN – IP (Virtual Private Network Protocol)* yang lambat atau putus sambung antara server lokal dan pusat.



Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Perekaman Biometrik dengan SDM aparatur dan menggunakan peralatan yang ada.
  2. Melakukan koordinasi ke pusat terkait dengan jaringan yang putus sambung.
  3. Melakukan Pelayanan Jemput Bola Perekaman Biometrik KTP el di Sekolah sekolah, Lapas, rumah sakit, dan dari rumah ke rumah bagi penduduk yang jompo dan sakit. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase perekaman ktp el di Kota Tarakan tahun 2024 adalah
1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan Perekaman KTP el bagi Penduduk Kota Tarakan.
  2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
  3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
  4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
  5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.



### INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 :

#### *Persentase Anak Yang Memiliki KIA*

##### **Sasaran Strategis 1**

##### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan bagi anak ( KIA ). Identitas Kependudukan anak ini adalah dalam bentuk KIA (Kartu Identitas Anak). KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Dasar hukum Penerbitan Kartu Identitas Anak adalah Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016, KIA dibagi menjadi dua kategori untuk usia 0 (Nol) sampai 5 (Lima) tahun tidak menggunakan foto, sedangkan usia 5 (Lima) hingga kurang 17 (Tujuh belas) tahun menggunakan foto.

Syarat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai Permendagri harus menggunakan akta kelahiran, Kartu Keluarga orang tua, Foto anak dan ketika anak sudah berusia di atas 17 (Tujuh belas) tahun bisa langsung mencetak e-KTP dan tidak ada banyak perubahan hanya perlu melakukan perekaman data biometrik saja.



**Tabel 3.10**  
**Jumlah Kepemilikan KIA dan Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun**

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan KIA				Keterangan
		L	P	L + P	%	
1.	Tarakan Barat	9.425	9.085	18.510	70.78	Berdasarkan DKB Semester II
2.	Tarakan Tengah	6.253	5.961	12.214	57.39	
3.	Tarakan Timur	5.933	5.532	11.465	55.98	
4.	Tarakan Utara	3.230	2.976	6.206	53.62	
Jumlah		24.841	23.554	48.395	60.88	

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-17 tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	13.382	12.771	26.153	Berdasarkan DKB Semester II
2.	Tarakan Tengah	11.016	10.265	21.281	
3.	Tarakan Timur	10.657	9.822	20.479	
4.	Tarakan Utara	5.971	5.604	11.575	
Jumlah		41.026	38.462	79.488	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.

Tabel 3.10 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang satu hari yang memiliki KIA atau adalah sebanyak 48 395 Jiwa dan jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang satu hari sebanyak 79.488 jiwa sehingga jumlah anak yang belum memiliki KIA adalah 31.093 anak .

Untuk menghitung nilai Persentase anak yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Anak yang memilki KIA}}{\sum \text{Anak Usia 0 – 17 Tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{(48.395)}{(79.488)} \times 100\% = 60,88\%$$




Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Anak Yang Memiliki KIA	%	53	57	46	52,55	60	60,88	115	100	115

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024

**Grafik 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**



Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

Berdasarkan **Grafik 3.5** pada tahun 2024 realisasi Persentase Anak Yang Memiliki KIA mencapai 60,88% dengan capaian kinerjanya sebesar 115% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 51,55% dengan capaian kinerja sebesar 105% maka ada peningkatan realisasi sebesar 1,2% dan mengalami peningkatan capaian kinerja



sebesar 1,09 %. karena pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator Persentase Anak Yang Memiliki KIA mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

**Tabel 3.12**  
**Dukungan Anggaran dan Personil**  
**pada Indikator Persentase Anak Yang Memiliki KIA**

<i>Indikator Sasaran</i>	<i>Program</i>	<i>Anggaran</i>		<i>Dukungan Personil</i>	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
<i>Persentase Anak Yang Memiliki KIA</i>	1. Program Pendaftaran Penduduk	21.000.000	21.000.000	Org	4 Org

*Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.*

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk senilai Rp. 21.000.000,- dengan realisasi senilai Rp. 21.000.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk




kegiatan makan dan minum berupa snack untuk petugas yaitu kegiatan Pencetakan dan penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) ke sekolah sekolah Paud dan TK di Kota Tarakan.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Anak yang memiliki KIA adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari 5 Empat) orang ASN dan 4 ( Empat) Orang Non ASN.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2024 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan KIA**  
**Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2024**



*Sumber : Data Diolah Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota*

Bila dilihat pada Grafik 3.6 diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 Capaian Kinerja Persentase Anak yang memiliki KIA di Kota Tarakan (60,88 persen) berada di Urutan 5 (Limat) terendah dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan sampai laporan ini dibuat belum memberikan data Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan capaian tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung (95%).



Dalam hal mencapai sasaran strategis melalui program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan KIA antara lain :

1. KIA (Kartu Identitas Anak) belum menjadi lampiran persyaratan untuk masuk sekolah.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) dan sebagian masyarakat belum memahami dan mengetahui pentingnya Dokumen Kependudukan terutama Kartu Identitas Anak (KIA), mereka sering menunda kepengurusannya, bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali, masyarakat masih menggunakan asas kebutuhan dimana ketika butuh akan dibuat jika tidak butuh maka masyarakat tidak membuatnya..

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi di sekolah tingkat Paud dan TK.
2. Memangkas Birokrasi pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Regulasi atau Peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Perjanjian Kerjasama (*Mou*) dengan RSUD/Bidan/Klinik sehingga bayi yang lahir dapat langsung mendapatkan Akta Kelahiran, KIA dan Kartu Keluarga atau Akta Terintegrasi 3 in 1 (*Three in One*).



**Tabel 3.13**  
**Daftar Perjanjian Kerjasama (Mou) dengan RSU/Bidan/Klinik**

NO	Rumah sakit/Klinik/Bidan	Alamat
1	Klinik Carsa Kota Tarakan	Jl. Sebangkok tiram No. 3
2	RS. Pertamedika Tarakan	Jl. Mulawarman No. 14
3	RSU Kota Tarakan	Jl. Aki Balak Karang Harapan
4	RSU dr. Yusuf SK	Jl. P. Irian Kampung I Skip
5	RS. Bhayangkara Tarakan	Jl. Karya Bersama RT. 18 Juata Laut
6	Bidan Wiwik Mulyaningsih	Jl. P. Irian RT .1 No.10 Kampung 1 Skip
7	Bidan Eneng Siti Fatimah	Jl. Slamet Riyadi Rt. 10 No. 35 Karang Anyar
8	Bidan Kus Widayati	Jl. Gajah Mada RT. 3 Karang Rejo
9	Bidan Kartini	Jl. Beringin Rt. 13 No. 30 Selumit Pantai
10	Bidan Hj. Rahmi Padillah	Jl. P Diponegoro Gang Kenanga Rt. 31 No. 33
11	Bidan Irwan Wiryra	Jl. P. Banda RT. 11 No. 56 Kp. 1 Skip
12	Bidan Siti Samaniatun	Jl. Cendrawasih RT. 6 Karang Rejo
13	Bidan Tara Anandya	Jl. Kusuma Bangsa RT. 7 Gunung Lingkas
14	Bidan Hapsah	Karang Anyar Pantai Rt. 24

Sumber :data diolah Disdukcapil

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu meningkatnya Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan indikator persentase anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan secara *Online / daring* yaitu melalui *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Foto Anak ke Nomor Pelayanan yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor,karena lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 3.4 Proses Layanan 3 In 1 ( Three In One ) di RSU / Bidan / Klinik



Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan Capaian kinerja Persentase Anak Yang Memiliki KIA di Kota Tarakan tahun 2024 adalah :

1. Dukungan dana APBD dari Pemerintah Kota Tarakan untuk meningkatkan kepemilikan KIA bagi anak di Kota Tarakan.
2. Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan serta dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana;.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun dipusat dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja;
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan.

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 :**

***Persentase Anak Usia 0 – 18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran***

#### **Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam rangka menerapkan tertib Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta.



Akta Kelahiran adalah Akta Pencatatan Sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain Akta Kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik Warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.

Dasar hukum Akta Pencatatan Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**Tabel 3.14**  
**Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun dan Kepemilikan Akta Kelahiran**

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	13.824	13.202	27.026	Berdasarkan DKB Semester II
2.	Tarakan Tengah	11.412	10.662	22.074	
3.	Tarakan Timur	10.881	10.111	20.992	
4.	Tarakan Utara	6.155	5.802	11.957	
J u m l a h		42.272	39.777	82.049	

No	Kecamatan	Jumlah anak usia 0-18 tahun			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	14.696	14.010	28.706	Berdasarkan DKB Semester II
2.	Tarakan Tengah	12.139	11.274	23.413	
3.	Tarakan Timur	11.614	10.738	22.352	
4.	Tarakan Utara	6.601	6.158	12.759	
J u m l a h		45.050	42.180	87.230	

**Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.**



**Tabel 3.14** diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah sebanyak 82.049 Jiwa dan jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 87.230 jiwa sehingga jumlah anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran adalah 5.181 jiwa..

Untuk menghitung nilai persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta kelahiran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Anak Usia 0 – 18 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{(82.049)}{(87.230)} \times 100\% = 94,06\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun Yang Memiliki akta kelahiran pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :


**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun**  
**Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Anak usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	%	87,03	91	95	95,81	96	94,06	98	100	102

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024



**Grafik 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun**  
**Yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020 sd Tahun 2024**



Berdasarkan **Grafik 3.7** pada tahun 2024 realisasi Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran mencapai 94,06% dengan capaian kinerjanya sebesar 98% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 95,81% dengan capaian kinerja sebesar 105% maka ada peningkatan realisasi sebesar 1,2% dan mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 1,09 %. karena pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke lima dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan.



**Tabel 3.16**  
**Dukungan Anggaran dan Personil**  
**pada Indikator Persentase Anak**  
**Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran**

Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	1. Program Pencatatan Sipil	21.208.440	21.200.000	5 Org	2 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Sub Kegiatan Fasilitas Pencatatan Sipil dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk senilai Rp. 21.208.000,- dengan realisasi senilai Rp. 21.200.000, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk Memfasilitasi dan mensosialisasikan regulasi dan aturan terkait dengan peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)


Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase anak usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran dapat dilakukan dengan cara Pendaftaran Dokumen secara Online yaitu melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, KTP Orang tua dan Surat Nikah ke Nomor Pelayanan yang telah disiapkan.



Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 9 (Sembilan) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang ASN dan 2 ( Dua) Orang Non ASN.

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2024 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

**Grafik 3.8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2024**



*Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024*

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun antara lain :



1. Masih adanya akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan SIAK.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun.
4. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.



Gambar 3.5 Pelayanan Akta Kelahiran  
*Dokumentasi Disdukcapil, Tahun 2024*



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 :

### *Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil*

#### Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menerapkan tertib Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya bukti otentik dimana sifat bukti itu dapat menjadi pedoman untuk membuktikan kedudukan hukum seseorang. Adapun bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk kepastian hukum tentang kedudukan seseorang adalah akta.

**Akta Pencatatan Sipil** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan sampai dengan kematian. Dengan menggunakan Akta Pencatatan Sipil sejarah kehidupan tidak saja untuk yang bersangkutan melainkan juga bagi orang-orang lainnya akan tercatat. Oleh karena itu perlulah seseorang memiliki suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, agar supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian yang dialaminya sejak kelahiran hingga kematiannya.

Akta Pencatatan sipil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa sebagaimana tertulis dalam akta itu sendiri, dan membantu atau memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan.



Dasar hukum Akta Pencatatan Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**Tabel 3.17**  
**Jumlah Akta Pencatatan Sipil dan Jumlah Penduduk**

No	JENIS AKTA	JUMLAH	Keterangan
1.	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	82.049	1. Berdasarkan DKB Semester II 2. Data Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Akta Kelahiran > 18 Tahun	26.582	
3.	Akta Perkawinan	76.059	
4.	Akta Perceraian	4.816	
5.	Akta Kematian	13.469	
<b>J u m l a h</b>		202.975	

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	43.828	41.402	85.230	Berdasarkan DKB Semester II 2024
2.	Tarakan Tengah	36.936	34.247	71.183	
3.	Tarakan Timur	32.310	30.066	62.376	
4.	Tarakan Utara	19.101	17.420	36.521	
<b>J u m l a h</b>		132.175	123.135	255.310	

**Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.**

Untuk menghitung nilai Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$$

$$\frac{(202.975)}{(255.310)} \times 100\% = 79,50\%$$




Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Penduduk Yang Memiliki akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk**  
**Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Penduduk Yang memiliki Akta Pencatatan Sipil	%	90	96	67	67,43	96	94,06	98	100	102

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024

**Grafik 3.9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penduduk**  
**Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil Tahun 2020 sd Tahun 2024**





Berdasarkan **Grafik 3.9** pada tahun 2024 realisasi Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil mencapai 94,06% dengan capaian kinerjanya sebesar 98% kategori capaian kinerja sangat tinggi dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 67,43% dengan capaian kinerja sebesar 102% maka ada peningkatan realisasi sebesar 1,2% dan mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 1,09 %. karena pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada indikator Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil mengalami perubahan target dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi realisasi terhadap pencapaian tujuan dan (Perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran), Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan.

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan cara Pendaftaran Dokumen secara *Online* yaitu melalui Aplikasi *Whatsapp* dengan hanya mengirim Kartu Keluarga, KTP Orang tua dan Surat Nikah ke Nomor Pelayanan yang telah di siapkan.



Pada Tahun 2024 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil” tidak didukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO ( Sistem Kependudukan *Online*).

**Tabel 3.19**  
**Dukungan Anggaran dan Personil**  
**pada Indikator Persentase Penduduk**  
**Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil**

Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Dukungan Personil	
		Pagu (Rp)	Real (Rp)	Asn	Non ASN
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil.	1. Program Pencatatan Sipil	21.208.440	21.200.000	5 Org	2 Org

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 7 (Tujuh) Orang yang terdiri dari 5 (lima) orang ASN dan 2 ( Dua) Orang Non ASN.



Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :

1. Masih adanya akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan SIAK.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta Pencatatan Sipil.
4. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta pencatatan sipil

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus baik melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tatap muka langsung yang dilaksanakan di kantor Kecamatan dan kelurahan setempat.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.



**Gambar 3.6 Sosialisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**





## INDIKATOR KINERJA UTAMA 6 :

### *Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan*

#### **Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah ada perkawinan menurut agama dan kepercayaannya.

Meski sudah sah secara agama, namun pasangan suami istri harus tetap mencatatkan perkawinannya agar pernikahannya sah pula secara hukum sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri di lindungi oleh undang-undang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan melayani pencatatan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama selain islam.

Akta Perkawinan memiliki banyak manfaat, terutama adalah untuk mengurus berbagai administrasi seperti mengurus Kartu Keluarga baru, mengurus KTP, mengurus akta kelahiran, dan mengurus BPJS Kesehatan.

Dasar hukum Akta Perkawinan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.20



## Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	JENIS AKTA	JUMLAH	Keterangan
1.	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	82.049	1. Berdasarkan DKB Semester II 2. Data Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Akta Kelahiran > 18 Tahun	26.582	
3.	Akta Perkawinan	76.059	
4.	Akta Perceraian	4.816	
5.	Akta Kematian	13.469	
<b>J u m l a h</b>		202.975	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.

Untuk menghitung nilai Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perkawinan Yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(76.059)}{(76.059)} \times 100\% = 100\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Akta Perkawinan Yang diterbitkan**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024

Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online)

Pada Tahun 2024 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan tidak didukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO ( Sistem Kependudukan *Online*).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Akta Perkawinan yang diterbitkan adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 4 (Empat) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 1 ( Satu) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Perkawinan untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :



1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Akta Perkawinan Pencatatan Sipil bagi non muslim.
2. Masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai surat nikah secara agama bagi non muslim karena Pencatatan Perkawinan yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum Undang – Undang Perkawinan disahkan.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
4. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta perkawinan.
5. Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap kepemilikan akta Perkawinan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka mengurangi kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus melalui Sosial Media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya inovasi pelayanan SIKEPO sistem Kependudukan secara online melalui Aplikasi *WhatsApp*.

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA 7 :**

***Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan***

#### **Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Akta Perceraian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain



berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melayani pencatatan perceraian bagi perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara hukum agama selain agama islam dan telah memperoleh Keputusan dari Pengadilan Negeri.

Peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Keputusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar hukum Akta Perceraian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

No	JENIS AKTA	JUMLAH	Keterangan
1.	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	82.049	1. Berdasarkan DKB Semester II 2. Data Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Akta Kelahiran > 18 Tahun	26.582	
3.	Akta Perkawinan	76.059	
4.	Akta Perceraian	4.816	
5.	Akta Kematian	13.469	
Jumlah		202.975	

**Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.**



Untuk menghitung nilai Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Akta Perceraian yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(4.816)}{(4.816)} \times 100\% = 100\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target Renstra maka disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Akta Perceraian Yang diterbitkan**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024

Berdasarkan **Tabel 3.22** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2024 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.



Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kutipan Akta Perkawinan yang asli
3. KTP dan Kartu Keluarga yang asli
4. Bagi Warga Negara Asing melampirkan Dokumen Imigrasi atau paspor.

Pada Tahun 2024 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan tidak di dukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO ( Sistem Kependudukan *Online*).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Akta Perceraian yang diterbitkan adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 5 (Lima) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 2 ( Dua) Orang Non ASN.



Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Perkawinan untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :

1. Masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai surat nikah secara agama bagi non muslim karena Pencatatan Perkawinan yang dilakukan di bawah tahun 1974 sebelum Undang – Undang Perkawinan disahkan sehingga tidak bisa dicatatkan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA 8 :**

***Persentase Akta Kematian yang diterbitkan***

#### **Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan pengurusan warisan, selain itu juga Akta Kematian ini dibutuhkan untuk berbagai hal lainnya seperti, dana pensiun, perbankan dan klaim asuransi.

Ketika seseorang meninggal dunia, maka keluarganya dianjurkan untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kematian tersebut secara sah tercatat oleh Negara dan wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau keluarga paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.



Setelah kematian seseorang dilaporkan, data penduduk yang ia miliki seperti Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terhapus dari data kependudukan, kemudian akan diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Akta Kematian sehingga memastikan keakuratan data penduduk.

Dasar hukum Akta Kematian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

No	JENIS AKTA	JUMLAH	Keterangan
1.	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	82.049	1. Berdasarkan DKB Semester II 2. Data Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Akta Kelahiran > 18 Tahun	26.582	
3.	Akta Perkawinan	76.059	
4.	Akta Perceraian	4.816	
5.	Akta Kematian	13.469	
<b>J u m l a h</b>		202.975	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024.

Untuk menghitung nilai Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Akta Kematian yang diterbitkan}}{\sum \text{Akta Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(11.916)}{(11.916)} \times 100\% = 100\%$$



**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Akta Kematian Yang diterbitkan**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024

Berdasarkan **Tabel 3.23** dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2024 tercapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, demikian juga dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ke empat dalam Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencatatkan kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit / RT / Kelurahan.
2. KTP asli orang yang meninggal.
3. Kartu Keluarga orang yang meninggal.
4. Fotokopi KTP Pelapor Kematian / Surat Kuasa
5. Fotokopi KTP saksi (Orang yang mengetahui peristiwa kematian yang dilaporkan).

Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya, seperti pada orang yang tidak ditemukan jenazahnya, maka pencatatan kematiannya dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.



Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).

Pada Tahun 2024 Sasaran dan indikator kinerja Persentase Akta Kematian yang diterbitkan tidak didukung oleh anggaran namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tetap melakukan pelayanan secara *online* melalui Inovasi SIKEPO (Sistem Kependudukan *Online*).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Akta Kematian yang diterbitkan adalah dari Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 5 (Lima) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 2 (Dua) Orang Non ASN.

Dalam hal mencapai sasaran strategis dalam hal memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal masih adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dalam peningkatan kepemilikan Akta Kematian untuk Penduduk Kota Tarakan antara lain :

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Akta Kematian.
2. Masih adanya masyarakat yang melaporkan kematian keluarganya setelah bertahun tahun meninggal.
3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih belum mencukupi, baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
4. Tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk peningkatan kepemilikan akta Kematian.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 9 :

***Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama***

### Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sangat mempermudah pembuatan Data Kependudukan secara cepat dan akurat sehingga data data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan dimutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dapat di cetak Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Data Kependudukan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

Pemanfaatan data ini untuk mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan pendekatan kebijakan satu data (*One Data*) di mana data itu berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dari pemanfaatan data ini di antaranya untuk pemanfaatan data untuk sekolah, mengurus perijinan, mengurus bantuan sosial semuanya harus sama dengan sumber data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki identitas yang berbeda beda dan melalui



perjanjian Kerjasama dan agar ada komitmen untuk memanfaatkan hak akses secara maksimal dengan tetap menjaga kerahasiaan data kependudukan sehingga dapat memperlancar dan membantu kinerja dalam lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dasar hukum Pemanfaatan Data ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Untuk menghitung nilai persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan}}{\sum \text{OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{(30)}{(30)} \times 100\% = 100\%$$

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data**  
**Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan dan Perjanjian Kerjasama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

Berdasarkan **Tabel 3.24** dapat diketahui bahwa Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Mencapai 100% dengan kategori sangat tinggi dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Mencapai 100% dan Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra adalah 100% dari Target Akhir Renstra yaitu 100% (dimana Capaian Kinerja sampai akhir renstra telah melebihi dari target yang telah di tentukan.


Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan Pemerintah Kota Tarakan Bagian Pemerintahan yang memfasilitasi antara OPD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama atau PKS.

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 4 (Empat) Orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang ASN dan 1 ( Satu) Orang Non ASN.



Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2024 berdasarkan Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara maka disajikan pada tabel berikut :

**Grafik 3.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Persentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Menurut Provinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan Utara Tahun 2024**



Sumber : Data Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bila dilihat pada **Grafik 3.10** diatas menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 Capaian Kinerja Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Kota Tarakan (100 persen) tertinggi dari 5 (lima) Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara dimana memiliki Capaian Kinerja yang sama dengan Kota Tarakan (100 persen) dan Capaian Kinerja terendah adalah Kabupaten Malinau ( 2,7 persen)



Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melaksanakan pemanfaatan data kependudukan yang didasarkan pada bentuk perjanjian kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**Tabel 3.25**  
**OPD Yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama**

NO	NAMA OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	AKTIF
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√
2	Bappeda Litbang	√
3	Dinas Penanaman Modal (PTSP)	√
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan ( DP3AAPPKB)	√
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD)	√
6	Dinas Pendidikan	√
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	√
8	Dinas Kesehatan	√
9	Sekretariat Daerah (Setda)	√
10	Sekretariat Dewan (Setwan)	√
11	Inspektorat	√
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	√
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	√
15	Dinas Lingkungan Hidup	√
16	Dinas Perhubungan	√
17	Dinas Peternakan	√
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	√
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	√
20	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	√
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	√
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	√
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	√
25	Badan Satuan Bangsa dan Politik	√
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√
27	Kecamatan Tarakan Tengah	√
28	Kecamatan Tarakan Barat	√
29	Kecamatan Tarakan Timur	√
30	Kecamatan Tarakan Utara	√

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.



Berdasarkan **Tabel 3.25** diatas bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Tarakan secara keseluruhan telah melaksanakan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dimana Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi dan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemanfaatan Data Kependudukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan juga bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data Kependudukan yang tersedia dengan data di lapangan sehingga terwujud Data Kependudukan yang bersesuaian, valid dan akurat.

Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan :

1. Data Agregat yaitu kumpulan data tentang peristiwa penting kependudukan seperti jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, Pendidikan, pekerjaan.
2. Data Perorangan yang meliputi :
  - a. Nomor Kartu Keluarga;
  - b. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
  - c. Nama Lengkap;
  - d. Jenis Kelamin;
  - e. Tempat Lahir;
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. Golongan Darah;
  - h. Agama/Kepercayaan;
  - i. Status Perkawinan;
  - j. Status Hubungan dalam Keluarga;
  - k. Pendidikan terakhir;
  - l. Jenis Pekerjaan;
  - m. Alamat sebelumnya;
  - n. Alamat sekarang;
  - o. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  - p. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;



- q. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- r. Nomor Akta Perkawinan/Nomor Buku Nikah;
- s. Tanggal Perkawinan;
- t. Kepemilikan Akta Perceraian.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan akan dilakukan evaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala setiap 1 (Satu) tahun. Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pencatatan Sipil dengan non Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Tarakan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.26**

**Non OPD (Lembaga Pengguna) Yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kependudukan**

NO	NAMA Non OPD / Lembaga Pengguna	AKTIF
1	Rumah Sakit Pertamedika	√
2	RSUD Tarakan	√
3	RS Bhayangkara	√
4	Klinik Utama Carsa	√
5	Bidan Wiwik Mulyaningsih	√
6	Bidan Eneng Siti Aminah	√
7	Bidan Samaniatun	√
8	Bidan Kus Widayati	√
9	Bidan Kartini	√
10	Bidan Agustina	√
11	Bidan Yuni Retnowati	√
12	Bidan Masyuri	√
13	Bidan Rahmi Fadillah	√
14	Bidan Irwan Wiryana	√
15	Bidan Hapsah	√
16	Bidan Tara Anandya	√
17	Bawaslu	√
18	PDAM Tirta Alam Tarakan	√
19	Pengadilan Agama	√

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.



Berdasarkan **Tabel 3.26** diatas bahwa terdapat 19 (sembilan belas) lembaga pengguna atau Non OPD yang ada di Kota Tarakan telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya Kerjasama antara Lembaga pengguna yang berkaitan dengan Pelayanan Kerjasama 3 in 1 (*Three in One*) yang meliputi Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak), mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dalam penyajian data untuk perubahan elemen data “status kependudukan.

Sedangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Menerima dan memproses berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang peristiwa kelahirannya antara 0 (Nol) sampai dengan 7 (Tujuh) hari.
2. Pemanfaatan *Website* dari Lembaga pengguna atau pihak kesatu dalam penyajian data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap setiap bulan terproteksi dengan hak akses.
3. Lembaga Pengguna atau pihak kesatu menjamin ketersediaan data pada setiap bulan yang termuat dalam *Website* dari Lembaga pengguna atau pihak kesatu.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini sebagai pihak kedua melakukan validasi dan perubahan status terhadap data yang dikirim oleh Lembaga Pengguna atau Pihak kesatu.

Dalam upaya peningkatan sasaran yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah terus memperbaharui perjanjian kerjasama baik dengan Pemerintah Daerah, maupun dengan Kementerian / lembaga.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 10 :

### ***IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)***

#### **Sasaran Strategis 1**

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan Publik telah mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya – upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dalam rangka mengukur kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :

<b>Nilai rata-rata (NRR)</b>	<b>=</b>	<b>Jumlah nilai per unsur</b>
		Jumlah kuesioner terisi

<b>Nilai kepuasan masyarakat</b>	<b>=</b>	<b>Jumlah NRR tertimbang X 25</b>
----------------------------------	----------	-----------------------------------

Untuk mengetahui perbandingan Capaian Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dan Target RPJMD maka disajikan dalam tabel berikut :




**Tabel 3.27**  
**Perbandingan Capaian Kinerja IKM**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir Renstra
		Real	Real	Real	Real	Target	Realisasi	Capaian		
IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	83,70	85,73	84,83	86,31	87	90,63	104	100	104

Sumber Data : Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

**Grafik 3.11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja IKM**  
**Tahun 2020 sd Tahun 2024**



Berdasarkan **Grafik 3.11** dapat diketahui bahwa Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yaitu 90,63 dengan capaian kinerja mencapai 104% dengan kategori SANGAT TINGGI dimana Capaian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra, dan Target Akhir Renstra yaitu 87 dimana Capaian Kinerja sampai akhir renstra telah melebihi dari target yang telah ditentukan.



Keberhasilan atau peningkatan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dilaksanakan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan karena dukungan dana APBD Kota Tarakan Melalui DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan senilai Rp. 14.999.660,- dengan realisasi senilai Rp. 14.889.520, dimana anggaran ini diperuntukkan untuk kegiatan belanja pembuatan video profil pelayanan, belanja cetak laporan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat).

Adapun dalam dukungan personal dalam pencapaian Indikator IKM adalah dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 3 (Tiga) Orang yang terdiri dari 2 (Dua) orang ASN dan 1 ( Satu) Orang Non ASN.

Adapun deskripsi singkat tentang Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang identitas penyelenggara adalah sebagai berikut :

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : Mal Pelayanan Publik (MPP) Jl.Mulawarman No.55 Lt. 1,2 & 3

WA/SMS : 0811 5425 014

Website : [disdukcapi.tarakankota.go.id](http://disdukcapi.tarakankota.go.id)

E-Mail : [lapor.capiltrk@gmail.com](mailto:lapor.capiltrk@gmail.com)

Facebook : [disdukcapi kota Tarakan](https://www.facebook.com/disdukcapi.kotaTarakan)

Instagram : [disdukcapi tarakan](https://www.instagram.com/disdukcapi_tarakan)

Untuk menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi sebagai bentuk komitmen terhadap Pelayanan Publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Motto Pelayanan. Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah :



### **“Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun (5S)”**

Motto yang tertuang dalam kalimat di atas memiliki makna bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh Unit Pelayanan yang ada di dalamnya berupaya memberikan setiap layanan kepada masyarakat yang menyejukkan hati dengan sikap Senyum, Salam yang Santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari secara terus menerus seperti di gambar dibawah :



**Gambar 3.7 Motto Pelayanan dan Maklumat Layanan**

Adapun Jenis–jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah seperti gambar di bawah ini :

OUTPUT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
<b>A. DOKUMEN KEPENDUDUKAN (23 DOK)</b>	
1. Biodata Penduduk	15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
2. Kartu Keluarga	16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
3. KTP-el & KIA	17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
4. Surat Keterangan Pindah	18. Akta Kelahiran
5. Surat Keterangan Pindah Datang	19. Akta Kematian
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	20. Akta Perkawinan
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	21. Akta Perceraian
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal	22. Akta Pengakuan Anak
9. Surat Keterangan Kelahiran	23. Akta Pengesahan Anak
10. Surat Keterangan Lahir Mati	
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	<b>B. DATA KEPENDUDUKAN</b>
13. Surat Keterangan Kematian	1. Data Perseorangan
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak	2. Data Agregat

**Gambar 3.8 Jenis Layanan Disdukcapil**



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki Jadwal Pelayanan yang diatur sebagai berikut dibawah ini

a. Senin – Kamis

Pagi : 08.00 – 12.00 Wite

Siang : 14.00 – 15.30 Wite

b. Jumat : 08.00 – 11.30 Wite

c. Sabtu dan Minggu : Libur

Pengolahan dan Analisis hasil survei dapat diukur dengan Nilai Mutu Pelayanan yang dapat dibagi menjadi 4 kategori dan disajikan dalam tabel berikut :

**Nilai Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan ( X )	Kinerja Unit Pelayanan ( Y )
1	1.00 – 1.75	25.00 - 64.99	D	Tidak puas
2	1.76 – 2.50	65.00 - 76.60	C	Kurang puas
3	2.51 – 3.25	76.61 - 88.30	B	Puas
4	3.26 – 4.00	88.31 -100.00	A	Sangat puas

Untuk Tahun 2024 Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Satu Pintu Mall Pelayanan Publik (MPP) pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 yang dilakukan setiap triwulan dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat yang telah menerima pelayanan.

Besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** berdasarkan jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat selama kurun waktu empat bulan sebelumnya yaitu sebesar 370 (Tiga Ratus tujuh Puluh) sampel responden yang dibagi menjadi 2 jenis layanan yang Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.



Dalam pelaksanaan Survei ini data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui **wawancara** tatap muka (*face to face interviews*) dengan menggunakan **kuesioner** terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survei, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, dengan jumlah responden adalah 370 (Tiga Ratus Tujuh Puluh) orang berdasarkan metode pengambilan sampling **Krejcie & Morgan**. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2024.


Pengolahan dan Analisis Data melalui Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Selain itu survei kepuasan masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit / lembaga pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik. Nilai kepuasan masyarakat dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan.

Adapun dari hasil pengolahan kuesioner terhadap responden didapat jumlah responden sebanyak 370 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh) orang dengan klasifikasi responden berdasarkan Jenis Kelamin, pekerjaan, umur dan pendidikan terakhir dan jenis pelayanan yang dapat dilihat dari grafik berikut :

**Grafik 3.12**


**Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin**






Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin laki laki berjumlah 191 Orang dan perempuan berjumlah jumlah responden sebanyak 370 Orang.


**Grafik 3.13**  
**Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3.14**  
**Klasifikasi Responden berdasarkan Usia/Umur**




**Grafik 3.15**  
**Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan**





Dari beragam variable tersebut ada 9 (Sembilan) unsur Pelayanan yang harus di ukur sebagai berikut :

**Grafik 3.16**  
**Nilai SKM Per unsur Layanan**



**Tabel 3.17**  
**Detail Nilai SKM Per unsur Layanan**

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR IKM per unsur	3,55	3,57	3,54	3,88	3,56	3,63	3,61	3,77	3,81
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,63 (A atau Katagori Sangat Puas)								

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Kecepatan atau jangka waktu pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,54 selanjutnya kesesuaian pelayanan atau persyaratan yang mendapatkan nilai 3,55 adalah nilai terendah kedua, dan unsur terendah ketiga adalah kesesuaian pelayanan atau produk dengan nilai 3,56.



2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif atau kesesuaian atau kewajaran biaya yaitu 3,88 selanjutnya yaitu unsur sarana dan prasarana dengan nilai 3,81 dan tertinggi ketiga yaitu unsur pengaduan dengan nilai 3,77.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut

1. Ditingkatkan Kembali kecepatan petugas dalam melayani.
2. Kepastian dalam penyelesaian dokumen.
3. Tingkatkan keramahan dan kesopanan dalam melayani masyarakat.
4. Pelayanan Online ditingkatkan lagi, agar lebih cepat dalam membalas pesan.
5. Tingkatkan Kedisiplinan petugas layanan jangan sampai kosong.
6. Kepastian dalam penyelesaian dokumen.


Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan dan yang menjadi masukan atau saran dari pengguna layanan pada periode pengumpulan data di periode ini adalah penambahan petugas layanan pada loket untuk mengurangi antrian.



Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tarakan dapat dilihat dari **grafik 3.11** dibawah ini :

**Grafik 3.18**  
**Trend Nilai SKM Tahun 2024**



Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi *skoring* pelanggan dalam pengisian Kuesioner adalah :

- Semua Pelayanan secara online dengan menggunakan Aplikasi *Whatsapp* dan tatap muka.
- Kondisi jaringan apakah sedang berfungsi dengan baik atau sedang mati.
- Kondisi Nasional ketersediaan blanko KTP el yang belum bisa memenuhi seluruh permohonan masyarakat.
- Pemahaman masyarakat pengguna layanan tentang prosedur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan kependudukan secara *online* via *WhatsApp*.

Sebagai masukan tambahan, masyarakat penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk memberikan masukan dan kritik di luar pertanyaan baku dalam kuesioner. Beberapa saran dan kritik yang disampaikan oleh responden dapat dilihat dari **Tabel 3.28** di bawah :



**Tabel 3.28**  
**Saran dan Masukan responden kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

NO	SARAN / MASUKAN
1	Tingkatkan Keramahan dan Kesopanan Dalam Melayani Masyarakat
2	Tingkatkan Kedisiplinan Petugas jangan sampai kosong
3	Antrian Pelayanan terlalu lama
4	Pelayanan Online ditingkatkan lagi, agar lebih cepat dalam membalas pesan
5	Kepastian dalam Penyelesaian dokumen
6	Ditingkatkan Kembali kecepatan petugas dalam melayani

Sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka beberapa saran yang dapat dijadikan landasan Pelaksanaan Penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang akan datang, antara lain :

- a) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dan melakukan peningkatan pelayanan yang dianggap masih rendah.
- b) Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 5 S ( Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun ).
- c) Perlu dilakukannya peninjauan Kembali ruangan pelayanan agar dapat ditata menjadi ruangan pelayanan yang lebih nyaman dan aman serta pembaharuan sarana prasarana dan pengadaan fasilitas dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Perlu melakukan Evaluasi dan Perbaikan dalam unsur kecepatan pelayanan dan ketersediaan petugas pelayanan dalam merespon pelayanan agar dapat mengurangi antrian yang terlalu lama bagi masyarakat.



- e) Pelaksanaan evaluasi pelayanan apakah sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
- f) Perlu pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan berbasis *Online* dengan menggunakan *WhatsApp*, guna peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, tepat dan baik.
- g) Perlu upaya peningkatan evaluasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan metode simulasi serta publikasi melalui *website*, spanduk atau media sosial.
- h) Tim menyarankan kepada petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih meningkatkan kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja pelayanan serta melayani pemohon sesuai dengan nomor antrian yang telah ada.
- i) Agar unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana yang memadai bagi pengguna pelayanan.



**Gambar 3.8. Dokumentasi Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat**

**Sumber : Dokumentasi Disdukcapil**



**Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024** yang telah dilakukan pada Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan telah memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu **90,36 (A)** dengan kategori **Sangat Puas**, hal ini tidak terlepas dari adanya **INOVASI** yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **SIKEPO ( Sistem Kependudukan Online)**.

➤ **INOVASI SIKEPO ( Sistem Kependudukan Online).**



SIKEPO (Sistem Kependudukan Online) merupakan inovasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara mudah dan cepat.

Dengan adanya inovasi **SIKEPO** perubahan dalam pelayanan ini adalah untuk mencapai target terciptanya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, lancar, dan cepat serta terwujudnya birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

Pelayanan ini adalah inovasi yang :

1. Menggunakan *smartphone* dengan Aplikasi *WhatsApp*.
2. Inovasi ini akan membawa dampak positif yaitu :
  1. Pengurangan jumlah pengunjung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang datang untuk mengurus Dokumen Kependudukan.
  2. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan identitas kependudukan yang lebih cepat.
  3. Mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan untuk percaloan pengurusan Administrasi Kependudukan.



Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam pelaksanaan Kegiatan Layanan *Daring* SIKEPO selain bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendorong meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

➤ **LAYANAN IKD (Identitas Kependudukan Digital).**

IKD atau lebih dikenal dengan KTP Digital adalah identitas kependudukan yang berbentuk aplikasi digital berbasis Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan dapat diakses melalui *smartphone*.

IKD juga akan terintegrasi dengan BPJS, NPWP, maupun dokumen lainnya sehingga kedepannya akan mudah melakukan transaksi menggunakan KTP Digital.


KTP Digital memuat unsur Data Keluarga, Dokumen Kependudukan, Tanda Tangan Elektronik, Pelayanan, Pemantauan Pelayanan, dan Histori Aktivitas yang dilakukan pengguna KTP Digital.

IKD juga beernanfaat untuk memudahkan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, mempermudah dalam dalam memperbaharui data secara digital dan memudahkan dalam mencetak dokumen kependudukan.

Langkah – langkah untuk membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah dengan :

1. Siapkan data yang dibutuhkan, seperti NIK,email dan nomor ponsel.
2. Download aplikasi IKD di toko aplikasi ponsel.
3. Buka aplikasi da isi data diri.
4. Lakukan verifikasi wajah dengan mengambil foto sesuai petunjuk aplikasi.
5. Scan QR code yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Cek email untuk mendapatkan kode aktivasi.
7. Masukkan kode aktivasi dan *captcha*.
8. IKD telah selesai di aktifkan.

Untuk mencapai target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan layanan jemput bola IKD yang merupakan program untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).



Gambar 3.10 Dokumentasi Pelayanan IKD On The Street ( Car Free Day)

Sumber : Dokumentasi Disdukcapil



## INDIKATOR KINERJA UTAMA 11 :

### *Nilai Predikat SAKIP*

#### **Sasaran Strategis 2**

#### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kegiatan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan Wali Kota dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja.

Penguatan Akuntabilitas ini dilaksanakan dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP.

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Nilai atau predikat SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP terhadap 4 Empat) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;



Pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Nilai atau predikat SAKIP terdapat 1 (Satu) program dan 6 (Enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan pendukung dalam mencapai sasaran.

Untuk menghitung nilai atau Predikat SAKIP, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan rumus :


Nilai / Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel 3.29**  
**Perolehan Nilai / Predikat SAKIP Tahun 2021-2023**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021 (evaluasi Tahun 2022)	Tahun 2022 (evaluasi tahun 2023)	Tahun 2023 (evaluasi tahun 2024)		Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Tahun 2024(%)
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi		
Nilai/Predikat SAKIP	Nilai/Predikat	76,90/BB	78,31/BB	76/BB	81,25/A	79/BB	102,84%

Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024.

**Grafik 3.19**  
**Perolehan Nilai / Predikat SAKIP Tahun 2021-2023**





Berdasarkan **Grafik 3.19** dapat diketahui bahwa Realisasi Capaian Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70 dan mendapatkan nilai sebesar 76,90 dan Capaian Kinerja Tahun 2022 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70 dan mendapatkan nilai sebesar 76,90, sedangkan tahun 2022 capaian kinerja mencapai 78,31 dari target yang ditetapkan yaitu 73, sedangkan pada tahun 2023 juga telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 76 dan mendapatkan nilai sebesar 81,25 dan capaian kinerja terhadap Target Akhir Renstra adalah 79 .

#### **1. Capaian Peningkatan SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 yang di evaluasi tahun 2024.**

Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dan dilaksanakan terhadap 4 (Empat) Komponen dasar Manajemen Kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Capaian Kinerja .Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi oleh selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja Tahunan( RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta Dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memperoleh nilai sebesar 81,25 dengan kategori A atau dengan interpretasi Memuaskan, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu 76.



## **2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2023 yang dievaluasi tahun 2024.**

Terhadap hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Tim evaluasi Inspektorat Kota Tarakan merekomendasikan agar menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data SOP atau SK Kepala Dinas terkait prosedur pengukuran dan pengumpulan data Kinerja.

Dan Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut sesuai dengan Matriks Tindak Lanjut Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 :



**Tabel 3. 30**  
**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023**

**Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
1	Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data berupa SOP atau SK Kepala Dinas tentang Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum disusun	Agar menyusun Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data (SOP atau SK Kepala Dinas terkait prosedur pengukuran dan pengumpulan data kinerja.	Telah menyusun Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data berupa SOP atau SK Kepala Dinas tentang Prosedur Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Agustus 2024

*Sumber : Data Diolah Bagian Perencanaan dan Keuangan*

➤ **INDIKATOR TUJUAN PREDIKAT PELAYANAN PUBLIK.**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator Tujuan Yaitu **Predikat Pelayanan Publik**.

Dimana Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil telah mendapatkan penghargaan dari **Ombudsman Republik Indonesia** dengan Penilaian Kepatuhan yaitu 91,92 dengan Opini adalah Kualitas Tinggi atau Zona Hijau Berdasarkan Piagam Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia Tanggal 14 Nopember 2024 seperti gambar di bawah :



Gambar 3.11. Dokumentasi sertifikat Penghargaan



### C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.31**  
**Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	% RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103,65	273.597.760	256.905.898	97	efisien
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103	5.343.774.919	4.987.746.816	93	efisien
	<b>Total Capaian</b>	<b>103,58</b>	<b>5.617.372.679</b>	<b>5.248.365.986</b>	<b>93,43</b>	<b>efisien</b>

*Sumber : Data Diolah Disdukcapil*



Dari tabel Analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2024 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis senilai 93,43% dengan rata rata capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai 103,58% dengan kategori SANGAT TINGGI (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat dalam 11 (sebelas) indikator dengan sasaran kategori EFISIEN.

#### **D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Analisis terhadap Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan,/sub kegiatan pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Program Pencatatan Sipil dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yang merupakan penunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Adapun capaian program penunjang sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.32**

**Capaian Program Penunjang Sasaran Strategis**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.343.774.919,00	4.986.837.088,00	93,32
2	Program Pendaftaran Penduduk	153.091.120,00	147.187.098,00	96,14
3	Program Pencatatan Sipil	21.208.440,00	21.200.000,00	99,96
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	93.408.440,00	88.518.800,00	94,77
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5.889.760,00	4.623.000,00	78,49
<b>Total Capaian</b>		<b>5.617.372.679</b>	<b>5.248.365.986</b>	<b>93,43</b>

Secara keseluruhan dari program Pendaftaran Penduduk terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen Pengesahan Anggaran Perubahan yang mencakup untuk penunjang 3 (Tiga) indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dengan capaian persentase anggaran 96,14 persen sedangkan pada Program Pencatatan Sipil yang menunjang 5 (lima) indikator dengan capaian persentase anggaran mencapai 99,96 Persen dan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang menunjang 2 (Dua) indikator dengan capaian persentase anggaran 94,77 persen sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan capaian persentase 93,43 persen, Adapun tercapainya indikator sasaran karena adanya keterlibatan dan partisipasi dari seluruh ASN dan tenaga honor dalam bersama sama membangun komitmen untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



## F. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.33**  
**Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	KEUANGAN 2024		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai / Predikat SAKIP	5.343.774.919,00	4..986.837.088,00	93,32
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpenuhi	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	4.238.340.388,00	3.967.382.331,00	93,61
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	4.185.764.388,00	3.916.216.331,00	93,56
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi keuangan	52.576.000,00	51.166.000,00	97,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	595.191.070,00	571.722. 7991,00	96,06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1.993.320,00	1.890.000,00	94,82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	388.771.060,00	388.629.500,00	99,96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor disediakan	99.999.890,00	88.301.815,00	88,30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	29.999.840,00	27.715.180,00	92,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	74.426.960,00	65.186.484,00	87,58

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>	<b>Jumlah Aset BMD yang disediakan</b>	<b>341.772.498,00</b>	<b>337.349.500,00</b>	<b>98,71</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	341.772.498,00	337.349.500,00	98,71
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia</b>	<b>86.051.913,00</b>	<b>39.834.106,00</b>	<b>46,29</b>
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	3.300.000,00	3.300.000,00	100
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	80.235.000,00	34.584.106,00	43,10
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2.516.913,00	1.950.000,00	77,48
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Aset / BMD yang di pelihara</b>	<b>82.419.050,00</b>	<b>71.457.900,00</b>	<b>86,70</b>
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kend dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	6.000.000,00	3.043.100,00	50,72
b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	47.979.050,00	41.721.300,00	86,96
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yanag dipelihara	28.440.000,00	26.693.500,00	93,86
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase perekaman KTP Elektronik</b>	<b>99</b>	<b>98,14</b>	<b>109</b>
	<b>Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA</b>	<b>53</b>	<b>52,55</b>	<b>105</b>
<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>62.335.920,00</b>	<b>61.080.000,00</b>	<b>97,99</b>
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	62.335.920,00	61.080.000,00	97,99
<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>100</b>
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko ktp el formulir dan buku pendaftaran penduduk	9.975.000,00	9.975.000,00	100
<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>80.780.200,00</b>	<b>76.132.098,00</b>	<b>94,25</b>
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	59.780.200,00	55.132.098,00	92,22
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	21.000.000,00	21.000.000,00	100
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan</b>	<b>21.208.440,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>99,96</b>

<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	21.208.440,00	21.200.000,00	99,96
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	21.208.440,00	21.200.000,00	99,96
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>
<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database</b>	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian database Kependudukan yang disajikan	10.600.000,00	10.600.000,00	100
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10.600.000,00	10.600.000,00	100
<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>14.999.660,00</b>	<b>14.889.520,00</b>	<b>99,27</b>
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	14.999.660,00	14.889.520,00	99,27
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>37.678.780,00</b>	<b>36.274.280,00</b>	<b>96,27</b>
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	30.398.780,00	28.994.280,00	95,38
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat di pertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	7.280.000,00	7.280.000,00	100
<b>Pembinaan dan Pengawasan PIAK</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>30.130.000,00</b>	<b>26.755.000,00</b>	<b>88,80</b>
Pembinaan dan Pengawasan PIAK	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan PIAK	30.130.000,00	26.755.000,00	88,80
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	5.889.760,00	4.623.000,00	78,49
<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Jumlah Profil Kependudukan yang di susun	5.889.760,00	4.623.000,00	78,49
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang di susun	5.889.760,00	4.623.000,00	78,49
<b>Total Target, Realisasi dan Capaian Anggaran</b>		<b>5.617.372.679,00</b>	<b>5.248.365.986,00</b>	<b>93,43</b>

**Sumber : DPAP Disdukcapil tahun 2024.**



Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari dana APBD Tarakan selama 5 (Lima) Tahun terakhir yaitu mulai Tahun 2020 - 2024, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.34**  
**Perbandingan Anggaran**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Tahun 2020 – 2024**

No	Tahun	Target Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2020	1.297.140.000,00	1.154.240.493,00	142.899.507,00	11,01
2	2021	5.162.825.401,00	4.450.262.627,00	712.562.774,00	13,80
3	2022	4.756.124.443,00	4.580.667.835,00	175.456.608,00	3,68
4	2023	4.698.033.682,00	4.596.178.964,00	101.854.718,00	2,16
5	2024	5.617.372.679,00	5.248.365.986,00	368.006.693,00	6,56

**Sumber : Data Diolah Disdukcapil Tahun 2024**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (Dua) sasaran dan 11 (Sebelas) indikator sebagai berikut :

- a) Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 103,41 % dengan Kategori Sangat Tinggi (ST)
- b) Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 11 (Sebelas) Indikator sasaran dengan Kategori “Sangat Tinggi” dengan Capaian  $90 > 100 \%$  .
- c) Rata-rata Capaian Serapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 sebesar 93,43% dengan 11 (sebelas) indikator sasaran yang secara keseluruhan dengan kategori efisien.
- d) Penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ditinjau dari Efisiensi penggunaan anggaran bahwa penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dilihat dari perspektif keuangan dan kinerja adalah sangat baik, pada tahun 2024 melaksanakan 5 (Lima) Program, 14 (Empat belas) Kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan sumber dana pembiayaan APBD sebesar Rp. 5.617.372.679 dengan capaian realisasi anggaran Rp. 5.248.365.986 atau sebesar 93,43%.



## **B. Upaya Perbaikan**

Dengan Pencapaian kinerja pada indikator sasaran yang rata mencapai 100%, maka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Anggaran belanja Murni maupun anggaran Belanja Perubahan sudah menunjukkan perkembangan (Progress), namun perlu dilakukan perbaikan, diantaranya :



1. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan,
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan salah satunya dengan penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik.
3. Terus melakukan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai media yaitu Dukcapil Menyapa Masyarakat, media sosial, media massa maupun melalui tatap muka.
4. Berkoordinasi dengan lintas OPD seperti Dinas Pendidikan terkait dengan peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) agar bisa dimasukkan sebagai syarat dalam persyaratan pendaftaran sekolah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

# L A M P I R A N




## 1. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Mal Pelayanan Publik Jalan Mulawarman No.55 Lt. 1 - 3 TARAKAN 77111			
<b>PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b>			
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :			
Nama : HERY PURWONO,S.STP			
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,			
Nama : Dr. BUSTAN, S.E, M.Si			
Jabatan : Pj. Wali Kota Tarakan			
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.			
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.			
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dan Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.			
Tarakan, 27 September 2024			
 Pihak Kedua, Pj. WALI KOTA TARAKAN Dr. BUSTAN, S.E, M.Si		 Pihak Pertama, Kepala Dinas, HERY PURWONO,S.STP NP. 19791108 199810 1 003	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Mal Pelayanan Publik Jalan Mulawarman No.55 Lt. 1 - 3 TARAKAN 77111				
<b>PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	98 %
		2	Persentase Perekaman e KTP	99%
		3	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	53%
		4	Persentase Anak Usia (0 -18 Tahun) Yang Memiliki Akta Kelahiran	98 %
		5	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	68%
		6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	100%
		7	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan	100%
		8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	100%
		9	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87/8
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	11	Nilai / Predikat SAKIP	79/ BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.343.774.919,00	APBD
2. Pendaftaran Penduduk	Rp. 153.091.120,00	APBD
3. Pencatatan Sipil	Rp. 21.208.440,00	APBD
4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 93.408.440,00	APBD
5. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 5.889.760,00	APBD
<b>Total DPAP Tahun 2024</b>	<b>Rp. 5.617.372.679,00</b>	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Mal Pelayanan Publik Jalan Mulawarman No.55 Lt. 1 - 3 TARAKAN 77111			
<b>PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
Tarakan, 27 September 2024			
 Pihak Kedua, Pj. WALI KOTA TARAKAN Dr. BUSTAN, S.E, M.Si		 Pihak Pertama, Kepala Dinas, HERY PURWONO,S.STP NP. 19791108 199810 1 003	



2. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2024.



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Mal Pelayanan Publik: Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3  
TARAKAN (77111)

---

**JUMLAH PENDUDUK KOTA TARAKAN TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Keterangan
		L	P	L + P	
1.	Tarakan Barat	43.828	41.402	85.230	Berdasarkan DKB Semester II 2024
2.	Tarakan Tengah	36.936	34.247	71.183	
3.	Tarakan Timur	32.310	30.066	62.376	
4.	Tarakan Utara	19.101	17.420	36.521	
Jumlah		132.175	123.135	255.310	



Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,

HERY PURWONO, S.STP  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003



3. Jumlah Kepemilikan KTP dan Wajib KTP Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3  
TARAKAN (77111)

KEPEMILIKAN KTP TARAKAN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	30.446	28.631	59.077	30.446	28.631	59.077	30.208	28.452	58.660
2.	Tarakan Tengah	25.920	23.982	49.902	25.920	23.981	49.901	25.768	23.836	49.604
3.	Tarakan Timur	21.653	20.244	41.897	21.653	20.243	41.896	21.479	20.116	41.595
4.	Tarakan Utara	13.130	11.816	24.946	13.130	11.816	24.946	13.046	11.754	24.800
Jumlah		91.149	84.673	175.822	91.149	84.671	175.820	90.501	84.158	174.659




Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,

ERY PURWONO, S.STP  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003



#### 4. Jumlah Perekaman KTP




**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT.55 LT. 1, 2 & 3  
TARAKAN (77111)


---

**PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun Keatas (Wajib KTP)			Jumlah Perekaman KTP			Jumlah Kepemilikan KTP		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	30.446	28.631	59.077	30.446	28.631	59.077	30.208	28.452	58.660
2.	Tarakan Tengah	25.920	23.982	49.902	25.920	23.981	49.901	25.768	23.836	49.604
3.	Tarakan Timur	21.653	20.244	41.897	21.653	20.243	41.896	21.479	20.116	41.595
4.	Tarakan Utara	13.130	11.816	24.946	13.130	11.816	24.946	13.046	11.754	24.800
<b>Jumlah</b>		<b>91.149</b>	<b>84.673</b>	<b>175.822</b>	<b>91.149</b>	<b>84.671</b>	<b>175.820</b>	<b>90.501</b>	<b>84.158</b>	<b>174.659</b>

Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,






**ERY PURWONO, S.STP**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003



5. Jumlah Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)




**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3  
TARAKAN (77111)

---

**PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN  
KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA**

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan KIA				Keterangan
		L	P	L + P	%	
1.	Tarakan Barat	9.425	9.085	18.510	70.78	Berdasarkan DKB Semester II
2.	Tarakan Tengah	6.253	5.961	12.214	57.39	
3.	Tarakan Timur	5.933	5.532	11.465	55.98	
4.	Tarakan Utara	3.230	2.976	6.206	53.62	
Jumlah		24.841	23.554	48.395	60.88	

Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,



**HERY PURWONO, S.STP**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003



6. Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3  
TARAKAN (77111)

---

KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No	JENIS AKTA	JUMLAH	Keterangan
1.	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	82.049	1. Berdasarkan DKB Semester II 2. Data Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Akta Kelahiran > 18 Tahun	26.582	
3.	Akta Perkawinan	76.059	
4.	Akta Perceraian	4.816	
5.	Akta Kematian	13.469	
Jumlah		202.975	

Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,



HERY PURWONO, S.STP  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003



7. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2024



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Mal Pelayanan Publik II, Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 & 3  
TARAKAN (77111)

---

**KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

No	JENIS AKTA	JUMLAH	Keterangan
1.	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	82.049	1. Berdasarkan DKB Semester II
2.	Akta Kelahiran > 18 Tahun	26.582	2. Data Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Akta Perkawinan	76.059	
4.	Akta Perceraian	4.816	
5.	Akta Kematian	13.469	
<b>Jumlah</b>		202.975	


Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,



**HERY PURWONO, S.STP**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003



8. Nama OPD yang melakukan Perjanjian Kerjasama Tahun 2024.

<div>  <div> <p>PEMERINTAH KOTA TARAKAN</p> <p><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p> <p>Mal Pelayanan Publik Jl. Mulawarman RT. 55 LT. 1, 2 &amp; 3 TARAKAN (77111)</p> </div> </div>							
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama							
No	Perangkat Daerah	No. Surat	Tujuan	Elemen Data	Tgl. PKS	Akhir PKS	Keterangan
1.	SEKRETARIAT DAERAH	NOMOR 119/00-PDM/VII/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	NOMOR 470/506/Serwa n/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
3.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN	NOMOR 440/42/Dinasop m	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
4.	INSPEKTORAT KOTA TARAKAN	NOMOR 470/529/INSPE KTORAT/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
5.	DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN	NOMOR 420/004/DISDI K	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TARAKAN	NOMOR 470/601/DPUK R	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
7.	DINAS KESKIHATAN KOTA TARAKAN	NOMOR 800/5212/DINK ES	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
8.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA TARAKAN	NOMOR 470/506/DPERK PP	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
9.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TARAKAN	NOMOR 119/124.1-1/BAPPEDA LITBANG	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN	NOMOR 521/723/DKPP/ 2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
11.	BADAN PENGELOLAAN KUDANGAN, PENCIPTAAN DAN	NOMOR 470/1009/BKPP AD	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG



	ASET DAIRAH KOTA TARAKAN						
12.	DINAS PERIKANAN KOTA TARAKAN	NOMOR 470/458/DISKAN	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN	NOMOR 470/1622/DLM/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN	NOMOR 119/105/DPMPTSP	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
15.	DINAS PERHIMPUNAN KOTA TARAKAN	NOMOR 550/551/DISHU/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
16.	DINAS PEMERDAYAAN PEKERJAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN	NOMOR 470/1448-10/DPSAPPHB	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
17.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN	NOMOR 470/243/DKISP/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TARAKAN	NOMOR 470/161/DISPUKAN	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
19.	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARAHUTISATA KOTA TARAKAN	NOMOR 556/556/Dishu & parapar1	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG
20.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN	NOMOR 470/1449/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTIMBER	2021	PROSES DIPERPANJANG



No	Perangkat Daerah	No. Surat	Tujuan	Elemen Data	Tgl. PKS	Akhir PKS	Keterangan
21.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN	NOMOR 540/645/DPT K/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
22.	BATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBARAHAN KOTA TARAKAN	NOMOR 011.1/1414/5 ATTPOLPP-PMK	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TARAKAN	NOMOR 054/1073-1/0NPSDM/2021	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN	NOMOR 470/277/BAKESBANGPOL	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TARAKAN	NOMOR 000/464/BD/BB PBD	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
26.	KECAMATAN TARAKAN BARAT	NOMOR 100/201/CTB	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
27.	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	NOMOR 470/452/SET-CTT	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
28.	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	NOMOR 001/CTG	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG
29.	KECAMATAN TARAKAN UTARA	NOMOR 140.2/0470/SETCTU	PENINGKATAN LAYANAN	AGREGAT	01 SEPTEMBER	2023	PROSES DIPERPANJANG

Tarakan, 23 Januari 2025  
Yang membuat Pernyataan,



HERY PURWONO, S.STP  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP 197911081998101003






## 10. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN IV TAHUN 2024





## 11. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 OLEH OMBUDSMAN RI.

 RINCIAN HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024							
Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Tarakan							
Unit Layanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
Periode Penelitian : Mei - September 2024							
DIMENSI INPUT							
A.1. Kompetensi Pelaksana							
No.	Indikator	Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)
			1	2	3	4	
1	Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan	12,22	100	100	100	100	85
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8,40	80	100	100	100	91
3	Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman	4,58	60	80	100	100	83
4	Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4,58	100	100	100	100	95
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman	4,58	100	100	20	100	75
6	Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3,84	80	100	100	100	91
Kompetensi Pelaksana		38,20	88,80	97,60	90,41	100,00	22,47